

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENYESUAIAN/*INPASSING* SERTA PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.

FORMAT PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN, SURAT
PERNYATAAN BERSEDIA MENANDATANGANI, MASA KERJA DALAM PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF
DAN RINCIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN

A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN

NO	DAERAH	JENJANG JABATAN	KRITERIA						FORMASI ADB
			JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN	LUAS WILYAH KERJA	LETAK GEOGRAFIS	KETERSEDIAAN PERALATAN SIK	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	PROVINSI	PERTAMA MUDA MADYA							
2	KAB/KOTA	PERTAMA MUDA MADYA							

1. Pusat

Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk Pusat dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator pembagian wilayah, seluruh Indonesia dibagi dalam 5 (lima) wilayah koordinasi yaitu:

- a. wilayah I meliputi Sumatera;
- b. wilayah II meliputi Jawa;
- c. wilayah III meliputi Kalimantan;
- d. wilayah IV meliputi Sulawesi; dan
- e. wilayah V meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

2. Tingkat Provinsi

- a. jumlah daerah kabupaten/kota kurang dari 10 (sepuluh) dapat ditempatkan 2 (dua) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda;
- b. jumlah daerah kabupaten/kota diantara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda; dan
- c. jumlah daerah kabupaten/kota lebih dari 20 (dua puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang ADB ahli pratama, 2 (dua) orang ADB ahli muda dan 1 (satu) orang ADB ahli madya.

3. Tingkat kabupaten/Kota ditempatkan ADB kependudukan sesuai dengan jumlah kecamatan yaitu:

- a. jumlah kecamatan kurang dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 2 (dua) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda;
- b. jumlah kecamatan lebih dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda; dan
- c. jumlah kecamatan lebih dari 50 (lima puluh) dapat ditempatkan 4 (empat) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 3 (tiga) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANDATANGANI

1. Surat Pernyataan Telah dan Masih Menjalankan Tugas Sebagai ADB Kependudukan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP. :

Instansi :

Jabatan :

(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

Menyatakan Bahwa,

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT :

Jabatan :

Telah dan masih menjalankan tugas sebagai ADB Kependudukan paling kurang selama 2 (dua) tahun, untuk dapat *diinpassing* kedalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

.....,

Mengetahui

Pejabat Pembina Kepegawaian,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

2. Surat Pernyataan Diangkat Dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP. :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas ADB Kependudukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

3. Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Lainnya

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP. :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol. Ruang/ TMT :

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama :

NIP. :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT :

Yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin berat;

2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan

3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Demikian suratpernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)

C. MATRIKS MASA KERJA DALAM PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	737	768	702	736
		Magister (S2)	700	738	771	705	739
		Doktor (S3)	700	740	774	798	742

D. RINCIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN

1. Pendidikan

Pendidikan dalam Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan meliputi:

a. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah seorang Administrator Database Kependudukan telah lulus dalam pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ijazah yang dapat dinilai adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi dari dalam negeri atau luar negeri.

Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ ijazah yang dinilai adalah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ilmu komputer dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau pejabat yang berwenang.

Pemberian angka kredit:

- 1) Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) dinilai 100 (seratus) angka kredit;
- 2) Ijazah Magister (S-2) dinilai 150 (seratus lima puluh) angka kredit; dan
- 3) Ijazah Doktor (S-3) dinilai 200 (dua ratus) angka kredit.

Contoh:

- a) Freddy Luturkey, Amd., memiliki ijazah Diploma IV (DIV) bidang ilmu komputer. Ijazah yang bersangkutan diberi nilai 100 (seratus) angka kredit.
- b) Tatan Rahmawan, S.Kom. memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang komputer. Ijazah yang bersangkutan diberi nilai 100 (seratus) angka kredit.
- 4) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang komputer yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan, diberikan angka kredit sebesar angka

kredit gelar/ ijazah yang baru dikurangi angka kredit dari ijazah sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat menduduki jabatan Administrator Database Kependudukan.

Contoh:

- a) Hastria Dwi Restusari, S.Kom. Jabatan Administrator Database Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang komputer dan sudah dinilai serta dicantumkan dalam keputusan kepangkatan/jabatan terakhir.
 - b) Suri Handayani, S.Kom., M.Kom. yang bersangkutan melanjutkan pendidikan Magister (S-2) bidang komputer. Pada saat pengangkatan pertama dalam jabatan Administrator Database Kependudukan yang bersangkutan telah menggunakan ijazah Sarjana (S-1) bidang komputer dengan angka kredit 100 (seratus), maka angka kredit untuk ijazah Magister (S-2) yang diperolehnya adalah $150 \text{ (seratus lima puluh)} - 100 \text{ (seratus)} = 50 \text{ (lima puluh)}$ angka kredit.
- 5) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan, ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur penunjang.

Contoh:

- Atiek Meikhurniawati, S.Kom, M.Kom. jabatan Administrator Database Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang komputer, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S-2) bidang ilmu teknologi informasi. Ijazah Magister (S-2) Teknologi Informasi yang telah didapatkan dinilai sebagai unsur penunjang sebesar 10 (sepuluh) angka kredit.
- 6) Pendidikan formal Sarjana (S-1) bidang lain yang sudah digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Administrator Database Kependudukan, ditambah ijazah Sarjana (S-1) bidang komputer. Sarjana (S-1) bidang komputer dinilai sebagai unsur utama dari pendidikan setara dengan Diklat yang lamanya lebih dari 960 (Sembilan ratus enam puluh) jam sebesar 15 (lima belas) angka kredit.

Contoh:

- a) Endang Ertika, S.Sos., S.Kom. menjadi Administrator Database Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama dengan pendidikan Sarjana (S-1) bidang sosial dan lulus Diklat Fungsional Administrator Database Kependudukan. Sambil bekerja, yang bersangkutan mendapatkan beasiswa mengikuti program pendidikan Sarjana (S-1) bidang komputer. Ijazah Sarjana (S-1) bidang komputer yang diperoleh tersebut diperhitungkan sebagai diklat yang setara dengan diklat lebih dari 960 (Sembilan ratus enam puluh) jam yaitu sebesar 15 (lima belas) angka kredit sebagai unsur utama dari pendidikan.
 - b) Acik Veriati, S.Psi., M.Si. jabatan Administrator Database Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama yang telah bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan menggunakan pendidikan Magister(S-2) bidang lain ditambah diklat fungsional Administrator Database Kependudukan. Untuk meningkatkan kemampuannya yang bersangkutan mengikuti pendidikan Magister (S-2) bidang sosial. Ijazah yang diperolehnya diperhitungkan sebagai diklat yang setara dengan diklat lamanya lebih dari 960 (Sembilan ratus enam puluh enam) jam sebesar 15 (lima belas) angka kredit.
- 7) Angka kredit dari pendidikan formal yang belum pernah digunakan, dapat diajukan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan meskipun ijazah tersebut diperoleh sebelum periode penilaian prestasi Administrator Database Kependudukan.

Contoh:

- a) Dra. Herna Lusy, MM., Jabatan Administrator Database Kependudukan Pertama/Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama mengikuti pendidikan Magister (S-2) bidang sosial dan lulus pada tanggal 1 Juli 2016.
- b) Pada Agustus 2016 yang bersangkutan mengajukan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat periode Oktober 2016

tanpa mengajukan ijazah Magister (S-2) karena ijazah baru dapat diambil pada Desember 2016.

- c) Oleh karena ijazah Magister (S2) belum diajukan dalam penilaian pada periode di atas, ijazah tersebut dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya dan diberi angka kredit sesuai dengan ketentuan.

2. Pengelolaan Administrasi Database Kependudukan

a. Instalasi Statis dan *Mobile*:

Intalasi Statis dan Mobile adalah melakukan Instalasi Aplikasi SIAK pada perangkat statis dan mobile di pusat, provinsi, kab/kota dan kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pertama/ADB Kependudukan Ahli Muda; angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil: laporan
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
- 2) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi aplikasi SIAK konsolidasi pada server di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pertama / ADB Kependudukan Ahli Muda; angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
- 3) Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pertama / ADB Kependudukan Ahli Muda; angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi KTP-el kategori 1 dan 2.

- 4) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK pada server di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya; angka kredit: 0. 04)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
- 5) Melakukan Penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Konsolidasi pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya angka kredit; 0.04)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2
- 6) Melakukan Instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada *Client* di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pertama angka kredit 002)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.
- 7) Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 3 dan 4 (ADB Kependudukan Ahli Pertama; angka kredit: 0.02)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi Aplikasi Pencetakan KTP-el kategori 3 dan 4.
- 8) Melakukan Pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda; angka kredit: 0.03).
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk kategori 2 dan 3.
- 9) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) Aplikasi SIAK Pencetakan pendaftaran Penduduk pada *Client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.03).

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk kategori 2 dan 3.

- 10) Melakukan pengaturan seting dan konfigurasi aplikasi SIAK perekaman pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.03).

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil kategori 2 dan 3.

- 11) Melakukan Pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.04)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pencetakan pencatatan Sipil kategori 1 dan 2.

- 12) Melakukan Pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pengarsipan Dokumen pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.03).

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pengarsipan Dokumen pendaftaran Penduduk kategori 1 dan 2.

- 13) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.03).

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pengarsipan dokumen pencatatan sipil kategori 2 dan 3.

- 14) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pelaporan pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.03).
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pelaporan pendaftaran penduduk kategori 2 dan 3.
- 15) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pelaporan Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.04).
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pelaporan pencatatan sipil kategori 2 dan 3.
- 16) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK pelaporan statistik pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.02).
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan Konfigurasi) aplikasi SIAK statistik pendaftaran penduduk kategori 2 dan 3.
- 17) Melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK statistik Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka kredit: 0.02).
Satuan hasil: laporan
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK statistic pencatatan sipil kategori 2 dan 3.
- 18) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.02).

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el kategori
2 dan 3.

- 19) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el kategori
2 dan 3.

- 20) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(*troubleshooting*) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 21) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(*troubleshooting*) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 22) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(*troubleshooting*) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 23) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 24) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 25) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen pencatatan sipil penduduk kategori 1 dan 2.

- 26) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan pendaftaran penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Pelaporan pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 27) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Pelaporan pencatatan sipil penduduk kategori 1 dan 2.

- 28) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK statistik pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 29) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik pencatatan sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Statistik pencatatan sipil penduduk kategori 1 dan 2.

- 30) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi Perekaman KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama; angka kredit: 0.03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.

- 31) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi Pencetakan KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi Pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.

- 32) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi SIAK perekaman pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
- 33) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk Kategori 1 dan 2.
- 34) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
- 35) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama; angka kredit: 0.03)
Satuan hasil: laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
- 36) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 37) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 38) Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama; angka kredit: 0.30)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.

- 39) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pengarsipan dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil Kategori 1 dan 2.

b. Jaringan Komunikasi Data

Jaringan Komunikasi Data adalah melakukan Instalasi jaringan komunikasi data di Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada server untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 3) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 4) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk Pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 5) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 6) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 7) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada client untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 8) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubeleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 9) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubeleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 10) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubeleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 11) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 12) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

c. Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Instalasi jaringan komunikasi data di Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan instalasi dan konfigurasi database KTP-el pada server Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi database KTP el kategori 1 dan 2.

- 3) Melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) database SIAK pada server dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.05)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) database SIAK kategori 1 dan 2.

- 4) Melakukan upaya Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.05)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan(*troubleshooting*) database SIAK kategori 1 dan 2.

- 5) Melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) database SIAK pada server Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil peningkatan unjuk kerja (*performance*) database kategori 2 dan 3.

- 6) Melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) database KTP-el pada *server* dinas dan unit pelayanan teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli madya; angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil peningkatan unjuk kerja (*performance*) database KTP-el kategori 2 dan 3.
- 7) Melakukan pengelolaan dan penyajian database SIAK di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli madya; angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengelolaan dan penyajian database SIAK kategori 2 dan 3.
- 8) Melakukan pengelolaan dan penyajian database KTP-el di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengelolaan dan penyajian database KTP-el kategori 2 dan 3.
- 9) Melakukan pencadangan (*backup*) database SIAK di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pencadangan (*backup*) data base SIAK kategori 2 dan 3.
- 10) Melakukan pencadangan (*backup*) database KTP-el di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pencadangan (*back up*) database KTP-el kategori 2 dan 3.

- 11) Melakukan pemulihan (*recovery*) database SIAK di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemulihan (*recovery*) database SIAK kategori 2 dan 3.
- 12) Melakukan pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
- 13) Melakukan Analisis dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi SIAK kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli madya; angka kredit: 0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil analisis dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
- 14) Melakukan sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil sinkronisasi dari pembersihan dari pusat kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil sinkronisasi dan pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat kategori 1 dan 2.
- 15) Melakukan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomaly kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama; angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pembersihan data pelayanan dari data ganda dan *anomaly*.
- 16) Melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit: 0.01)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data.

- 17) Menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit: 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : penyajian data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan kategori 1 dan 2.

3. Verifikasi (Uji) hasil Instalasi

- a. Aplikasi SIAK adalah merupakan aplikasi SIAK pada server di dinas dan unit dan unit pelayanan teknis pelayanan teknis di Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi pada server di Dinas kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2.

- 3) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el kategori 1 dan 2.

- 4) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.

- 5) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.

- b. Jaringan Komunikasi Data adalah hubungan satu titik dengan titik yang lain yang menghubungkan jaringan antara Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP el kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- 3) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- 4) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- 5) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan Sipil penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- 6) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- 7) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk Statistik pencatatan Sipil penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- c. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah data yang dipergunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

1) Aplikasi SIAK

- a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK pada server di Dinas atau Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2.

- b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi pada server di Dinas atau unit pelayanan teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2.

- c) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP-el pada server di Dinas atau unit pelayanan teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP-el kategori 1 dan 2.

- d) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el pada server di Dinas atau unit pelayanan teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.

- e) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el pada server di Dinas atau unit pelayanan teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.

2) Jaringan Komunikasi Data:

- a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada server di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- c) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan Sipildi Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- d) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teinis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- e) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan Sipil di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- f) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk Statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

- g) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk Statistik pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan Sipil di Dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.

3) Database Kependudukan dan Pencatatan sipil:

- a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi database SIAK pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi database SIAK kategori 1 dan 2.

- b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi database KTP-el pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.02)

Satuan hasil : laporan.

Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi database KTP-el kategori 1 dan 2.

4. Instalasi aplikasi Pemanfaatan Data *Warehouse* (DWH) Aplikasi yang dipergunakan untuk instalasi data *warehouse* di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

- a. Aplikasi Data *warehouse* (DWH) adalah aplikasi data *warehouse*

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi data *warehouse* di server Dinas Provinsi Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli Pratama, angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi data *warehouse* kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi data *warehouse* di server Dinas kabupaten/Kota Kategori 3 dan 4 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi data *warehouse* kategori 3 dan 4.

- 3) Melakukan implementasi aplikasi data *warehouse* Kategori 3 dan 4 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil implementasi aplikasi data *warehouse* kategori 3 dan 4.

- 4) Melakukan operasionalisasi aplikasi data *warehouse* Antara dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi dengan instansi pengguna Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan ahli Pratama dan ahli muda : angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil operasionalisasi aplikasi data *warehouse* antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna kategori 2 dan 3.

- 5) Melakukan operasionalisasi aplikasi data *warehouse* antara Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan instansi pengguna Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan ahli Pratama dan ahli muda : angka kredit 0.01)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil operasionalisasi aplikasi data *warehouse* atara Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota dengan instansi pengguna kategori 2 dan 3.

b. Jaringan Komunikasi Data.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit 0.06)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data kategori 2 dan 3.

- 2) Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka perbaikan jaringan komunikasi data Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli Pratama dan ahli muda : angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data kategori 1 dan 2.

- 3) Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka perbaikan jaringan komunikasi data Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit 0.02)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data kategori 1 dan 2.

c. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi penyelesaian data penduduk yang tidak sesuai dengan data *warehouse* kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.05)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil koordinasi penyelesaian data penduduk kategori 1 dan 2.

- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan data *warehouse* Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.05)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil koordinasi penyelesaian data penduduk kategori 1 dan 2.

- 3) Menyusun laporan hasil koordinasi verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan data *warehouse* kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.06)

Satuan hasil: laporan.

Bukti fisik : laporan hasil koordinasi verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan data *warehouse* kategori 1 dan 2.

5. Pengembangan Profesi.

- a. Pengembangan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang dipublikasikan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku.

- 2) Dalam Masalah ilmiah yang diakui oleh LIPI ; Kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 6)

Satuan hasil: naskah.

Bukti fisik : naskah kategori 1, 2, 3 dan 4.

- b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penilaian pengkajian survey, dan evaluasi dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang tidak di publikasikan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk buku, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring: angka kredit 8)

Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku.

- 2) Dalam Majalah, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring: angka kredit 4)

Satuan hasil: makalah.

Bukti fisik : makalah kategori 1,2 3 dan 4.

- c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang tidak dipublikasikan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku kategori 1,2,3 dan 4.

- 2) Dalam Bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI, Kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 6)

Satuan hasil: naskah.

Bukti fisik : naskah kategori 1,2,3 dan 4.

- d. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang tidak dipublikasikan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.

- 2) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.

- e. Membuat tulisan ilmiah populer dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang disebarluaskan melalui media , kategori 1, 2, 3 dan 4 angka kredit 2 bukti fisik buku; dan

- f. Menyampaikan prasarana berupa berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dibidang pengelolaan administrasi kependudukan pada pertemuan ilmiah, kategori 1, 2, 3 dan 4 angka kredit 2,5 bukti fisik naskah.

6. Penterjemahkan/penyediaan buku dan bahan-bahan lain dibidang pengelolaan administrasi kependudukan.

- a. Menerjemahkan/menyadur dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang dipublikasikan dalam bentuk buku.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 7)
Satuan hasil: buku

Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.

- 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang, Kategori 1, 2, 3 dan 4 (Semua Jejaring: angka kredit 3,5)
Satuan hasil: buku

Bukti fisik : naskah kategori 1, 2, 3 dan 4.

- b. Menerjemahkan/menyadur dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk buku kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 3)

Satuan hasil: buku.

Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.

- 2) Dalam makalah kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 3,5)

Satuan hasil: makalah.

Bukti fisik : makalah kategori 1, 2, 3 dan 4.

- c. Membuat Abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan administrasi kependudukan yang dimuat dalam penelitian, kategori 2 dan 3 ADB Kependudukan semua jejaring angka kredit 3;

- d. Penerjemah /Penyaduran buku dan bahan lain di bidang pengelolaan administrasi kependudukan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menerjemahkan /menyadur dibidang administrasi kependudukan yang dipublikasikan dalam bentuk buku

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring: angka kredit 7)

Satuan hasil: buku

Bukti fisik : buku kategori 1 dan 2.

- b) Dalam makalah ilmiah yang oleh instansi yang berwenang kategori 1 dan 2 (semua jejaring : angka kredit 1, 2)

Satuan hasil: makalah

Bukti fisik : makalah kategori 1 dan 2.

- 2) Menerjemahkan /menyadur dibidang administrasi kependudukan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku:

- a) Dalam bentuk buku kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring : angka kredit 3)

Satuan hasil: buku

Bukti fisik : buku kategori 1 dan 2.

- b) Dalam bentuk makalah kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring : angka kredit 1,5)
Satuan hasil: makalah
Bukti fisik : makalah kategori 1 dan 2.
 - e. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan administrasi kependudukan yang dimuat dalam penelitian kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil tiap lembar; dan
 - f. Penyusunan Buku pedoman /ketentuan pelaksanaan /ketentuan teknis dibidang pengelolaan administrasi kependudukan
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil standard;
 - 2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil pedoman; dan
 - 3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan semua jaringan angka kredit 3 satuan hasil juknis.
7. Penunjang Tugas Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
- a. Pengajar /Pelatih dibidang administrasi kependudukan
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dibidang administrasi kependudukan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dibidang administrasi kependudukan, kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan semua jenjang angka kredit 0,15 satuan hasil 2 jam pelajaran; dan
 - b. Peran Serta dalam bimbingan teknis/seminar /lokakarya konferensi di bidang administrasi kependudukan:
 - 1) Mengikuti bimbingan teknis/seminar /lokakarya sebagai
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pemrasaran kategori 1 dan 2 (pembimbing Semua Jejaring: angka kredit 3)

Satuan hasil: kali.

Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.

- b) Pembahas/Moderator/Narasumber kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring : angka kredit 1)

Satuan hasil: kali.

Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.

- c) Peserta kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring: angka kredit 1)

Satuan hasil: kali.

Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.

8. Mengikuti delegasi ilmiah.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- 1) Ketua kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring: angka kredit 1,5)

Satuan hasil : kali.

Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.

- 2) Anggota kategori 1 dan 2 (semua jejaring : angka kredit 1)

Satuan hasil : kali.

Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.

9. Keanggotaan dalam organisasi.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- a) Ketua/Wakil Ketua kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring : angka kredit 1,5)

Satuan hasil : tahun.

Bukti fisik : tahun kategori 1 dan 2.

- b) Anggota kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring : angka kredit 1)

Satuan hasil : tahun.

Bukti fisik : tahun kategori 1 dan 2.

10. Keanggotaan Dalam Tim Penilai.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

Menjadi anggota Tim penilai kinerja Jabatan Pengelola ADB Kependudukan, kategori 1 dan 2 angka kredit 0.04, satuan hasil DUPAK.

11. Memperoleh Tanda.

Tanda Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- a) 30 (tiga puluh) Tahun; Kategori 1, 2, 3 dan 4 (pembimbing semua jejaring : angka kredit 3)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.
- b) 20 (dua puluh) Tahun; Kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 2)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.
- c) 10 (sepuluh) Tahun; Kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 1)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.

12. Memperoleh gelar Kesarjanaan.

Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:

- a) Doktor S3 kategori 1, 2, 3 dan 4 (pembimbing semua jejaring : angka kredit 15)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3 dan 4.
- b) Magister S2 kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 10)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3 dan 4.
- c) Sarjana S1 kategori 1, 2, 3 dan 4 (Semua Jejaring : angka kredit 5)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO